



P U T U S A N

No. 47/ Pid.SUS/ 2012/ PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama Lengkap : Hadi Sutrisno bin Wagio (alm);-----
Tempat lahir : Malang;-----
Umur/ Tgl Lahir : 51 Tahun/ 26 Mei 1960;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Ds. Mudalang, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta (Sopir Truk);-----
Pendidikan : SMP (tamat); -----

Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan yaitu masing-masing oleh ;

- 1 Penyidik, tanggal 09 Desember 2011, No.Pol : SP.Han/18/XII/2011/Lantas, sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012;-----



- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Desember 2011, Nomor : RT-2-002/Q.3.21/Euh.1/01/2012, sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 07 Pebruari 2012, Nomor : PRINT-29/Q.3.21/Euh.2/02/2012, sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07Maret 2012;-----
- 4 Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 01 Maret 2012, Nomor : 03/Pen.Pid/2012/PN.Btl, sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012;-----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 27 Maret 2012, Nomor : 03/ Pen.Pid/2012/PN.Btl, sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012;-----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum melainkan akan hadir sendiri dipersidangan ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, No. B-47/Q.3.21/Euh.2/02/2012, tertanggal 29 Februari 2012 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No : 06/ Pen.Pid/2012/PN.Btl tertanggal 14 Februari 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No : 06/ Pen.Pid/2012/PN.Btl tertanggal 02 April 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 47/Pen.Pid/2012/PN.Btl.
tertanggal 01 Maret 2012, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No: PDM-29/
BTL/02/2012, tertanggal 29 Februari 2012;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta
memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke
persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan
dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012, pada pokoknya Penuntut
Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
agar memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa HADI SUTRISNO bin WAGIYO terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan
*“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang
lain meninggal dunia”*, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut
Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUTRISNO bin
WAGIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6
(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta
rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna Kuning
Nopol N 9012 UJ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi warna
Kuning Nopol N 9012 UJ;
 - 1 (satu) buah buku Uji Berkala mobil truk
Mitsubishi warna Kuning Nopol N 9012



UJ;-----

Dikembalikan kepada HARI SUSILO bin SUNAR ;

- 1 (satu) lembar SIM B2 atas nama Hadi Sutrisno;-----

Dikembalikan kepada HADI SUTRISNO bin WAGIYO ;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol DA 4971
ZI;-----

Dikembalikan kepada PADLI bin SUHAIMI

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukumam yang ringan-ringannya ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke-persidangan, karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa HADI SUTRISNO bin WAGIYO (alm) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Pertigaan Jalan Desa Sebamman 6 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pengemudi mobil truk Mitsubishi warna kuning dengan plat Nomor : N 9012 UJ melaju dari arah Betung kearah Desa Binawara. Sesampainya di tempat kejadian dimana kondisi jalan tanah pengerasan bergelombang, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, dan merupakan pertigaan ke kiri menuju Desa Karang Mulya dan ke kanan menuju Desa



Binawara. Bahwa dari arah Desa Betung menuju Desa Karang Mulya melaju sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan plat Nomor DA 4971 ZI dikendarai oleh MUHAMMAD HAMDI bin PADLI (korban) berboncengan dengan QAILATUL QOLBIAH binti PADLI dengan kecepatan antara 60 s/d 70 km/jam;

- Bahwa dalam keadaan yang demikian sebelum memotong jalur kendaraan lain seharusnya terdakwa membunyikan klakson, mengurangi laju kecepatan mobilnya, atau bila perlu mengerem dan berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada pengendara Yamaha Jupiter MX melintas pada jalurnya yang lurus dengan selamat ;
- Namun yang demikian tidak dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi sebaliknya terdakwa tanpa mengurangi laju mobilnya langsung memotong jalur Yamaha Jupiter MX, sehingga pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut tidak ada kesempatan menghindar karena terhalang mobil terdakwa dan menabrak bak mobil truk yang dikemudikan terdakwa pada bagian samping kanan-belakang. Akibat kejadian tersebut MUHAMMAD HAMDI bin PADLI (korban) pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX menderita luka-luka dan meninggal dunia sesaat kejadian ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Tanah Bumbu untuk korban MUHAMMAD HAMDI dengan Visum Et Repertum Nomor : 0030?VER/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJIWIJAYA diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- 1 Kepala: luka panjang 15 cm lokasi kepala bagian kanan, dasar luka tulang tengkorak, teraba gerakan tulang, pendarahan aktif ;



2 Leher, dada, punggung, perut : tidak ditemukan adanya kelainan ;

3 Lengan : terdapat benjolan tulang di bagian lengan kanan ;

4 Tungkai, alat kelamin : tidak ditemukan adanya kelainan ;

Kesimpulan : luka di kepala dandi lengan akibat benturan dengan benda tumpul yang mengakibatkan retaknya tulang tengkorak kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 113 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1.Qailatul Qolbiah bin Padil: -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE yang dikemudikan oleh Muhammad Hamdi (kakak saksi) dengan Truk Nopolnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 19 Desember 2011 sekira jam 12.00 Wita di pertigaan jalan desa sebamban 6, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;-----
- Bahwa pada waktu kejadian saksi dibonceng Muhammad Hamdi (kakak saksi) naik sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE;-----



- Bahwa sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE dari arah desa Binarawa menuju desa Karang Mulya sedangkan truk dari arah desa Betung menuju arah desa Binarawa;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE sebelum pertigaan menyalip sepeda motor yang ada didepanya dan saat yang bersamaan Truk dari arah desa Betung belok kanan, sehingga terjadilah kecelakaan.-----
- Bahwa saksi melihat Truk dari arah desa Betung di pertigaan berjarak 30 m (tiga puluh meter) dan saksi masih sempat memperingatkan Muhammad Hamdi (kakak saksi) “awas ada mobil truk didepan” kemudian sepeda motor terasa oleng;-----
- Bahwa truk membelok kekanan dan langsung mengambil jalur kanan dan tidak memutari pertigaan;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE menabrak truk bagian samping kanan belakang;-----
- Bahwa penyebab olengnya sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu usaha yang dilakukan pengemudi sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE maupun pengemudi truk;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar ataupun melihat lampu reting (sein) sebelum terjadi kecelakaan;-----
- Bahwa saat kejadian keadaan jalan tanah pengerasan bergelombang, cuaca cerah;-----
- Bahwa saksi dan Muhammad Hamdi (kakak saksi) naik sepeda motor tidak menggunakan helm dengan kecepatan 40 km/jam;-----



- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Muhammad Hamdi (kakak saksi) meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 di RSUD Ulin Banjarmasin;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;-
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor warna merah Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE dan truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ;-----

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ; -----

Saksi 2. Sigit Suprianto bin Sunyoto; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun yang dikemudikan oleh Muhammad Hamdi dengan Truk Nopolnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira jam 12.00 Wita di pertigaan jalan desa seabangan 6, Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;-----
- Bahwa pada waktu sebelum kejadian saksi mengendarai sepeda motor disalip Muhammad Hamdi yang menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dari arah desa Binarawa menuju desa Karang Mulya sedangkan truk dari arah desa Betung menuju arah desa Binarawa;-----
- Bahwa Muhammad Hamdi naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam dan Qailatul Qolbiah tidak menggunakan helm;-----
- Bahwa truk membelok kekanan dan langsung mengambil jalur kanan dan tidak memutar pertigaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE menabrak truk bagian samping kanan belakang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu usaha yang dilakukan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE maupun pengemudi truk;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar ataupun melihat lampu reteng (sein) sebelum terjadi kecelakaan;-----
- Bahwa saat kejadian keadaan jalan tanah pengerasan bergelombang, cuaca cerah;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Mohammad Hamdi luka parah yang akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 di RSUD Ulin Banjarmasin sedangkan Lailatul Qolbiah hanya luka lecet;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;-
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor warna merah Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE dan truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ;-----

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ; -----

Saksi 3. Hari Susilo; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira jam 12.00 Wita di pertigaan jalan desa sebanban 6, Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu sebelum kejadian saksi tidur disamping pintu sebelah kiri, duduk ditengah H. Udin dan yang mengemudikan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ terdakwa (Hadi Sutrisno) menuju desa Mangkal Api, sedangkan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun dari arah mana saksi tidak tahu;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun menabrak mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ bagian samping kanan belakang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu usaha yang dilakukan pengemudi sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun maupun pengemudi mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ karena sedang tidur;-----
- Bahwa saat kejadian keadaan jalan tanah pengerasan bergelombang, cuaca cerah;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun luka parah yan akhirnya meninggal dunia pada hari selasa tanggal 20 Desember 2011 di RSUD Ulin Banjarmasin;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;-
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor warna merah Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE dan truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ;-----

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ; -----

Saksi 4. Padli bin Suhaimi (alm);-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZI dengan mobil truk;-----



- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 19 Desember 2011 sekira jam 12.00 Wita di pertigaan jalan desa sebamban 6, Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;-----
- Bahwa waktu kejadian saksi berada dikebun bersama istrinya (Siti Fauziah) ditelpon oleh Sarto yang mengabarkan kalau anak saksi mengalami kecelakaan dan saksi langsung mendatangi tempat kejadian;-----
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian anak saksi (Muhammad Hamdi) duduh dibawa ke puskesmas desa Karang Mulya yang tempatnya tidak jauh dari tempat kejadian;-----
- Bahwa di puskesmas melihat kondisi anak saksi (Muhammad Hamdi) tidak sadar dan langsung dirujuk ke RSUD Amanah lalu dirujuk lagi RSUD Ulin Banjarmasin;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak saksi (Muhammad Hamdi) meninggal dunia pada hari selasa tanggal 20 Desember 2011 di RSUD Ulin Banjarmasin;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun nopol DA 4971 ZI ban, lampu, mesin dan klakson berfungsi baik kalau kondisi rem saksi tidak tahu;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;-
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor warna merah Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE dan truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ;-----

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna



merah marun dengan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ yang dikemudikan terdakwa dengan penumpang H. Udin dan Hari;-----

- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 19 Desember 2011 sekira jam 12.00 Wita di pertigaan jalan desa sebamban 6, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dari arah desa Mangkal Api menuju desa Karang Mulya sedangkan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ yang dikemudikan terdakwa dari arah desa Betung menuju arah desa Mangkal Api;-----
- Bahwa saat mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ yang dikemudikan terdakwa sampai dipertigaan membelok kekanan tiba-tiba dari arah kanan/desa Mangkal Api datang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan kencang mengalami oleng yang akhirnya menabrak bagian samping kanan belakang truk yang terdakwa kemudikan;--
- Bahwa terdakwa melihat pertama kali sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun berjarak 25 m (dua puluh lima meter);-----
- Bahwa truk membelok kekanan langsung mengambil jalur kanan karena tidak memutar pertigaan;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun sebelum menabrak berjalan dengan kecepatan tinggi sedangkan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ berjalan pelan-pelan;-----
- Bahwa terdakwa masih sempat menghidupkan lampu reteng (sein) dan membunyikan klakson sebanyak 3X (tiga kali);-----
- Bahwa saat kejadian keadaan jalan tanah pengerasan bergelombang, cuaca cerah;-----



- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Muhammad Hamdi (kakak saksi) meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 di RSUD Ulin Banjarmasin;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;-
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti sepeda motor warna merah Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE dan truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna Kuning Nopol N 9012 UJ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi warna Kuning Nopol N 9012 UJ;--
- 1 (satu) buah buku Uji Berkala mobil truk Mitsubishi warna Kuning Nopol N 9012 UJ;-----

- 1 (satu) lembar SIM B2 atas nama Hadi Sutrisno;-----
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol DA 4971 ZI ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, serta keberadaannya telah diakui oleh para saksi dan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga bagi Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa hari senin tanggal 19 Desember 2011 sekira jam 12.00 Wita di pertigaan jalan desa sebamban 6, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE yang dikemudikan oleh Muhammad Hamdi (kakak saksi Lailatul Qalbiah) dengan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ yang dikemudikan terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu kejadian Muhammad Hamdi naik sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE dengan membonceng saksi Lailatul Qalbiah sedangkan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ yang dikemudikan terdakwa membawa penumpang H. Udin dan Hari;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE dari arah desa Binarawa menuju desa Karang Mulya sedangkan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ truk dari arah desa Betung menuju arah desa Binarawa;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE sebelum pertigaan menyalip sepeda motor saksi Sigit Suprianto yang ada didepanya dan saat yang bersamaan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ dari arah desa Betung belok kanan, sehingga terjadilah kecelakaan.-----
- Bahwa Muhammad Hamdi naik sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE tidak menggunakan helm dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam;-----



- Bahwa truk membelok kekanan dan langsung mengambil jalur kanan dan tidak memutar pertigaan;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE menabrak mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ bagian samping kanan belakang;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE sebelum menabrak mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ berjalan olengnya;-----
- Bahwa tidak ada usaha yang dilakukan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE maupun pengemudi mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ truk;-----
- Bahwa saat kejadian keadaan jalan tanah pengerasan bergelombang, cuaca cerah;-----
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Muhammad Hamdi meninggal dunia pada hari selasa tanggal 20 Desember 2011 di RSUD Ulin Banjarmasin;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009. Yang mana unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur Barang siapa ; -----
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur demi unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barang siapa' yaitu siapa saja selaku subyek hukum, pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum orang yang bernama Hadi Sutrisno bin Wagiyo sebagai Terdakwa, sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya, sehingga menurut majelis tidak terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa secara sah dan meyakinkan terbukti;-----

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari senin tanggal 19 Desember 2011 sekira jam 12.00 Wita di pertigaan jalan desa sebamban 6, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE yang dikemudikan oleh Muhammad Hamdi (kakak saksi Lailatul Qalbiah) dengan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ yang dikemudikan terdakwa;-----



Bahwa pada waktu kejadian Muhammad Hamdi naik sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE dengan membonceng saksi Lailatul Qalbiah sedangkan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ yang dikemudikan terdakwa membawa penumpang H. Udin dan Hari;-----

Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE dari arah desa Binarawa menuju desa Karang Mulya sedangkan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ truk dari arah desa Betung menuju arah desa Binarawa;-----

Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE sebelum pertigaan menyalip sepeda motor saksi Sigit Suprianto yang ada didepanya dan saat yang bersamaan mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ dari arah desa Betung belok kanan, sehingga terjadilah kecelakaan.-----

Bahwa Muhammad Hamdi naik sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE tidak menggunakan helm dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam;-----

Bahwa truk membelok kekanan dan langsung mengambil jalur kanan dan tidak memutari pertigaan;-----

Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE menabrak mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ bagian samping kanan belakang;-----

Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE sebelum menabrak mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ berjalan olengnya;-----

Bahwa tidak ada usaha yang dilakukan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol DA 4971 ZE maupun pengemudi mobil truk Mitsubishi warna kuning Nopol N 9012 UJ truk;-----

Bahwa saat kejadian keadaan jalan tanah pengerasan bergelombang, cuaca cerah;----



Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Muhammad Hamdi meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 di RSUD Ulin Banjarmasin;-----

Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa menggunakan jalur kanan lingkaran pertigaan yang mengakibatkan terdakwa menggunakan jalur kanan, yang seharusnya melewati sebelah kiri lingkaran pertigaan dari arahnya sehingga tidak menggunakan jalur kanan (jalur dari arah berlawanan), maka demikian unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ini terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub



b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna Kuning Nopol N 9012 UJ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi warna Kuning Nopol N 9012 UJ;--
- 1 (satu) buah buku Uji Berkala mobil truk Mitsubishi warna Kuning Nopol N 9012 UJ;-----

Dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi Hari Susilo bin Sunar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hari Susilo bin Sunar;-----

- 1 (satu) lembar SIM B2 atas nama Hadi Sutrisno;-----

Dalam persidangan terbukti milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;-----

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol DA 4971 ZI;-----

Dalam persidangan terbukti milik saksi Padil bin Suhaimi (alm) maka dikembalikan kepada Padil bin Suhaimi (alm);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa kurang hati-hati;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan ;

- Antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa Hadi Sutrisno bin Wagiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN" ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna Kuning Nopol N 9012 UJ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi warna Kuning Nopol N 9012 UJ;
- 1 (satu) buah buku buku Uji Berkala mobil truk Mitsubishi warna Kuning Nopol N 9012 UJ;-----

Dikembalikan kepada HARI SUSILO bin SUNAR ;

- 1 (satu) lembar SIM B2 atas nama Hadi Sutrisno;-----

Dikembalikan kepada HADI SUTRISNO bin WAGIYO ;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol DA 4971 ZI;-----

Dikembalikan kepada PADLI bin SUHAIMI ;

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2012 oleh kami HERU KUNTJORO, SH. sebagai Ketua Majelis, FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. FAHRUL RIFANI, SH. Panitera Pengganti dihadiri ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA PANCA ATMAJA, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri
oleh
terdakwa.-----

Hakim Anggota,

1 FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2 HARRIES KONTITUANTO,SH.MKn.

Hakim Ketua,

HERU KUNTJORO, SH.

Panitera Pengganti,

H. FAHRUL RIFANI, SH.